



PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam Persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Curup, Curup, 15 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, alamat di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan ini memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM PENGGUGAT** Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rejang Lebong yang beralamat di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 26/SK/2021/PA.Crp. tanggal 26 April 2021 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sopianyun74@gmail.com, sebagai **Penggugat**.

MELAWAN

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Curup, Cawang Lama, 11 November 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

hal 1 dari hal 15 put No 192/Pdt.G/2021/PA.Crp



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 April 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Curup pada Register Perkara Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Crp tanggal 26 April 2021 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mendalilkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Dusun I Duku Ilir Desa Cawang Lama kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, pada hari Jum'at Tanggal 27 Agustus 1993 M, sekitar Pukul 15.30 Wib dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, status Perawan dengan seorang Lelaki status Jejaka dengan Mas kawin uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, bertepatan pada 9 Rabiul Awal 1414 H, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 921/130/IX/93 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama (KUA) kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu tanggal 27 agustus 1993 M: (Bukti P-1).
- 2) Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua tergugat setelah itu pindah ke kebun pada tahun 1993 dengan cara membuka hutan belukar milik orang tua tergugat yang terletak di Desa Cawang Lama, selama kurang lebih 4 (empat) tahun, setelah itu pada tahun 1997 antara penggugat dan tergugat merintis kembali tanah milik orang tua tergugat dan dari hasil kebun tersebut penggugat dan tergugat dapat membeli rumah yg beralamat di Desa Cawang Lama kecamatan curup Timur Kab. Rejang Lebong, selanjutnya pada tahun 2006 penggugat dan tergugat menjual rumah yang berada di Desa Cawang Lama dan pindah dengan membeli rumah yang berada di Desa Duku Ilir sampai sekarang.
- 3) Bahwa,selanjutnya setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya sebagai Suami Isteri (Bakda Dukhul) dan tidak dan/atau belum di karuniai anak, tetapi antara

hal 2 dari hal 15 put No 192/Pdt.G/2021/PA.Crp



penggugat dan tergugat mengadopsi anak dari keluarga tergugat yang di beri nama ANAK ADOPSI , jenis kelamin Laki-laki umur 13 tahun.

- 4) Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terganggu dan/atau tidak harmonis sejak dalam tahun 2014, dimana sering terjadi keributan dan pertengkaran, dengan peristiwa tergugat pada waktu itu menggadaikan kebun milik orang tua tergugat dan uang dari gadai tersebut tidak tahu entah kemana, serta penyebab lainnya adalah:
 - a. Tergugat dari dahulu sampai sekarang tidak pernah memberi nafkah lahir
 - b. Tergugat tidak transparan masalah uang dalam keluarga
 - c. Tergugat sering marah-marah dan berperilaku kasar serta cemburuan.
- 5) Bahwa selanjutnya rumah tangga penggugat dan tergugat terus menerus terjadi keributan/pertengkaran, dalam keributan tersebut Tergugat selalu berperilaku kasar kepada penggugat.
- 6) Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2020 keributan/pertengkaran kembali terjadi dengan peristiwa akibat tergugat cemburu sejak itu tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan keadaan rumah terkunci gembok sehingga membuat penggugat tidak dapat masuk kedalam rumah, kemudian keesokan harinya tergugat kembali datang dengan membawa Mobil Truck lalu membawa prabotan rumah serta barang-barang dagangan milik penggugat yang saat itu telah di bagi dua oleh tergugat.
- 7) Bahwa puncak keributan/pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 18 Januari 2021 keributan/pertengkaran antara penggugat dengan tergugat kembali terjadi dengan alasan tergugat cemburu buta dengan salah seorang sales yang sering mengantar barang ke tempat toko penggugat kemudian tergugat marah-marah lalu penggugat dan anak penggugat tidak di izinkan oleh

hal 3 dari hal 15 put No 192/Pdt.G/2021/PA.Crp



tergugat masuk ke rumah selama dua hari, akibat dari perbuatan tergugat dengan penggugat, penggugat merasa sakit hati.

- 8) Bahwa setelah kejadian itu antara penggugat dan tergugat telah pisah ranjang kurang lebih 3 (tiga) bulan, sejak saat itulah Tergugat tidak pernah memberi kebutuhan nafkah lahir dan bathin.
- 9) Bahwa Penggugat telah berupaya memediasi masalah tersebut dengan cara musyawarah atau berbicara melalui keluarga secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
- 10) Bahwa, penggugat tidak redho atas perbuatan tergugat kepada penggugat tersebut, oleh karena itu penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama tergugat.
- 11) Bahwa, selanjutnya berdasarkan peristiwa dan atau perbuatan tergugat kepada penggugat, sebagaimana yang telah terurai di atas, penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan tergugat, maka sudah berketetapan hati penggugat untuk bercerai dengan tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (exaequo et bono).



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup sesuai relaas tanggal 29 April 2021 dan tanggal 11 Mei 2021 dan ternyata tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register tertanggal 26 April 2021 Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Crp tersebut.

Bahwa atas pemeriksaan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada tambahan dan perubahan apapun dan pada pokoknya Penggugat masih tetap mempertahankan maksud dan tujuan dari gugatannya itu.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor 921/130/IX/93 yang tanggal 27 Agustus 1993, telah dimeterai, dinazegelen pos, dilegalisir di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, diparaf dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, diberi tanda (P)

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di persidangan dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, masing masing sebagai berikut :

1. **SAKSI KE-1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang



Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1993;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
- setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Duku Ilir sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya sudah sering cekcok sejak pertama kali saya bertetangga lebih kurang 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena hampir seminggu sekali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Januari 2021 (lebih kurang 4 bulan yang lalu);
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga bahkan saksipun telah pernah pula mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI KE-2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kemenakan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1993;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Cawang Lama, setelah itu

hal 6 dari hal 15 put No 192/Pdt.G/2021/PA.Crp



Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Cawang Lama, terakhir Penggugat dan Tergugat menjual rumah yang berada di Desa Cawang Lama dan pindah dengan membeli rumah yang berada di Desa Duku Ilir sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga rukun dan harmonis setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saya mengetahui dari laporan tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan.

--Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan dalil-dalilnya dan mohon Putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-ihwal yang sudah dicatat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap sudah terangkum dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kependudukan Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Curup, dan telah sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula

hal 7 dari hal 15 put No 192/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh sebab itu perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Curup.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Curup.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Agustus 1993, dengan Buku Kutipan Akta Nikah 921/130/IX/93 tanggal 27 agustus 1993 M, berdasarkan ketentuan pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 149 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati agar Penggugat bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil,

hal 8 dari hal 15 put No 192/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih dari 19 (sembilan belas) tahun setelah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah, Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan serta sering marah marah dan berperilaku kasar serta cemburuan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, Majelis Hakim patut mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1985 jo Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI KE-1 dan Jonaidi bin Marzuki;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para saksi Penggugat menerangkan bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa kedua orang saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi Pertama dan saksi kedua Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai **tetangga Penggugat** dan **Kemenakan Penggugat**, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karena saksi tersebut akan menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1282 K/Sip/1979 dan Putusan Nomor 83 K/AG/1999, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam perkara cerai atas alasan perselisihan dan pertengkar, pihak keluarga dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkar”, bahkan sejak lebih kurang 4 (empat) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak ada komunikasi lagi, serta pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, fakta ini menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkar terus menerus”, yang menunjukkan pula “tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi mengenai adanya perselisihan dan pertengkar, pertengkar tersebut merupakan perselisihan dan pertengkar terus menerus, serta menunjukkan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, keterangan kedua

hal 10 dari hal 15 put No 192/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi adalah berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Agustus 1993.
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
3. Bahwa, sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perseisihan dan pertengkaran.
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat.
5. Bahwa, pada bulan Januari 2021 (lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
6. Bahwa, sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah bergaul layaknya hubungan suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
- b. Bahwa, sejak 19 (Sembilan belas) tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun lagi dan sering bertengkar dan sejak bulan Januari 2021, Penggugat pisah tempat kediaman bersama hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 4 (empat) bulan;
- c. Bahwa, gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini adalah yang pertama kali sejak menjalin hubungan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyakinkan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadist dan Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, alasan tersebut telah pula sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

hal 12 dari hal 15 put No 192/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap persidangan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyakinkan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

-----Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya Tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Penggugat.

hal 13 dari hal 15 put No 192/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Senin** tanggal **24 Mei 2021 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **12 Syawal 1442 Hijriyah** oleh **Syamdarma Futri, S.Ag, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nuralis. M.**, dan **Syamsuhartono, S.Ag, S.E.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu **Elsi Suryani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang **dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukum tanpa hadirnya Tergugat**;

Hakim Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Nuralis. M

Syamdarma Futri, S.Ag, M.H.

Syamsuhartono, S.Ag, S.E.,

Panitera Pengganti

hal 14 dari hal 15 put No 192/Pdt.G/2021/PA.Crp



Elsi Suryani, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,00
2. Proses	= Rp. 75.000,00
3. Panggilan	= Rp 200.000,00
4. PNBP Panggilan	= Rp 20.000,00
5. Redaksi	= Rp 10.000,00
6. Meterai	= Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	= Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);